

Yth.

1. Direksi Bank Umum Konvensional; dan
2. Direksi Bank Umum Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 33/SEOJK.03/2017

TENTANG
PERSYARATAN BANK UMUM UNTUK MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5842), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5988), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5771), serta sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai persyaratan bank umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dikelompokkan berdasarkan Modal Inti yang dimiliki, yang selanjutnya disebut Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU). Pengelompokan Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha dimaksud terdiri dari 4 (empat) BUKU, yaitu BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.
2. Kegiatan Usaha dalam valuta asing hanya dapat dilakukan oleh Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4. Bank yang termasuk kelompok BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA).
3. Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4 dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Bank yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing disebut juga sebagai bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
5. Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan aspek pengawasan terhadap Kegiatan Usaha dalam valuta asing yang dilakukan Bank, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan persyaratan bagi Bank untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

II. KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING

1. Kegiatan Usaha dalam valuta asing merupakan seluruh Kegiatan Usaha Bank yang meliputi penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas dalam valuta asing.
2. Cakupan Kegiatan Usaha dalam valuta asing mengacu pada Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan untuk masing-masing BUKU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.
3. Dalam hal bank yang telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing akan menawarkan produk dan/atau aktivitas yang memiliki Risiko dan kompleksitas yang tinggi maka Bank harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan penerbitan produk dan/atau aktivitas tersebut. Contoh produk dan/atau aktivitas yang memiliki Risiko dan/atau kompleksitas

yang tinggi antara lain *structured product* dan produk keuangan luar negeri (*offshore product*).

III. PERSYARATAN DAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING

A. Persyaratan untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing

1. Bank yang mengajukan permohonan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 1 (satu) atau peringkat komposit 2 (dua) selama 18 (delapan belas) bulan terakhir;
 - b. memiliki Modal Inti paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
 - c. memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil Risiko untuk penilaian KPMM terakhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah, dengan persyaratan dalam hal KPMM sesuai profil Risiko kurang dari 10% (sepuluh persen) maka KPMM ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen).
2. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sepanjang telah memenuhi persyaratan Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam angka 1.b yang berasal dari dana usaha yang telah dialokasikan sebagai *Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
3. Unit Usaha Syariah (UUS) dapat mengajukan permohonan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sepanjang Bank Umum Konvensional (BUK) yang menjadi induk telah mendapat persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing.

B. Pengajuan Permohonan untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing

1. Bank yang akan melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing harus mencantumkan rencana dimaksud dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun yang sama dengan tahun pengajuan permohonan.
2. Rencana Kegiatan Usaha dalam valuta asing yang tercantum pada RBB paling sedikit memuat:
 - a. tujuan dan manfaat Kegiatan Usaha dalam valuta asing bagi Bank, yang antara lain meliputi:
 - 1) hasil penilaian singkat terhadap peluang pasar atas Kegiatan Usaha dalam valuta asing dan potensi permintaan produk dan/atau aktivitas dalam valuta asing yang mendukung perkembangan bisnis para nasabah Bank; dan
 - 2) strategi Bank dalam mengembangkan Kegiatan Usaha dalam valuta asing untuk mendukung bisnis Bank secara umum;
 - b. cakupan Kegiatan Usaha dalam valuta asing, termasuk penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang akan dilakukan Bank; dan
 - c. penjelasan singkat mengenai struktur organisasi, sumber daya manusia, dan sistem informasi yang akan dipersiapkan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha dalam valuta asing.
3. Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 dan butir B.1 dapat mengajukan permohonan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan:
 - a. dokumen pendukung terkait persiapan Bank dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha dalam valuta asing paling sedikit meliputi:
 - 1) studi kelayakan usaha (*feasibility study*) Kegiatan Usaha dalam valuta asing, antara lain seperti potensi ekonomi, peluang pasar (penghimpunan dana dan penyaluran dana), tingkat persaingan antar bank, dan proyeksi pertumbuhan neraca terkait dengan produk dan/atau aktivitas dalam valuta asing selama 12 (dua belas) bulan;
 - 2) kesiapan penerapan manajemen risiko atas Kegiatan Usaha dalam valuta asing dengan mengacu pada ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;

- 3) prosedur pelaksanaan (*standard operating procedure*);
 - 4) kesiapan struktur organisasi, sumber daya manusia, dan sistem informasi yang digunakan;
 - 5) rencana penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT); dan
 - 6) kesiapan hubungan korespondensi dengan bank di luar negeri; dan
- b. daftar kantor cabang Bank yang akan melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing.
4. Pengajuan permohonan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing bagi UUS sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai unit usaha syariah.
 5. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Bank untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing paling lama 60 (enam puluh) hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 6. Dalam hal masih diperlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan berkenaan dengan evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam proses memberikan persetujuan, batas waktu 60 (enam puluh) hari dihitung sejak Bank melengkapi dokumen dan/atau memberikan penjelasan yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 7. Bank yang telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing harus melaksanakan Kegiatan Usaha dalam valuta asing paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank tidak melaksanakan Kegiatan Usaha dalam valuta asing, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

8. Dalam hal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam angka 7 namun Bank tetap akan melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing, Bank harus menyampaikan kembali permohonan persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing kepada Otoritas Jasa Keuangan.

IV. PENURUNAN MODAL INTI DAN PENCABUTAN PERSETUJUAN OTORITAS JASA KEUANGAN ATAS KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING

A. Penurunan Modal Inti Bank

1. Bank yang mengalami penurunan Modal Inti sehingga menjadi tidak sesuai dengan persyaratan Modal Inti untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.1.b selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, menyampaikan rencana tindak (*action plan*) dalam rangka:
 - a. pemenuhan persyaratan Modal Inti; atau
 - b. penyesuaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing.
2. Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada bulan keempat sejak terjadinya penurunan Modal Inti.

Contoh:

Bank "X" melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Pada posisi bulan Agustus 2017, modal inti Bank "X" adalah sebesar Rp1.050.000.000.000,00 (satu triliun lima puluh miliar rupiah). Pada posisi bulan September, bulan Oktober, dan bulan November 2017, modal inti Bank "X" mengalami penurunan menjadi sebagai berikut:

Bulan	Modal Inti
September	Rp980.000.000.000,00
Oktober	Rp995.000.000.000,00
November	Rp960.000.000.000,00

Dengan demikian, rencana tindak (*action plan*) Bank "X" sudah harus diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan Desember 2017.

3. Rencana tindak (*action plan*) dalam rangka pemenuhan persyaratan Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a paling sedikit menjelaskan:
 - a. penyebab penurunan Modal Inti;

- b. upaya yang akan dilakukan terkait mekanisme dan tahapan untuk pemenuhan Modal Inti; dan
 - c. hal lain yang perlu diinformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Rencana tindak (*action plan*) dalam rangka penyesuaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b paling sedikit menjelaskan:
- a. daftar produk dan/atau aktivitas dalam valuta asing yang harus dihentikan termasuk nilai nominal (*outstanding*) dan sisa jangka waktu;
 - b. rencana tahapan penurunan eksposur valuta asing serta waktu penyelesaian akhir Kegiatan Usaha dalam valuta asing, baik secara agregat maupun untuk masing-masing produk dan/atau aktivitas dalam valuta asing;
 - c. rencana komunikasi atau pemberitahuan kepada nasabah dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) mengenai penghentian Kegiatan Usaha dalam valuta asing; dan
 - d. hal lain yang perlu diinformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyelesaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b dapat disesuaikan dengan sisa jangka waktu masing-masing produk dan/atau aktivitas dalam valuta asing dengan batas waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- Contoh :
- Pada tanggal 1 Desember 2017, rencana tindak (*action plan*) penyelesaian kegiatan usaha dalam valuta asing pada Bank “X” telah disetujui dengan batas waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 30 November 2020. Salah satu rencana tindak (*action plan*) terhadap penyelesaian kredit valuta asing yang diberikan kepada PT “Y” dengan jatuh tempo pada bulan Maret 2022 adalah target bahwa pada awal tahun 2020 kredit tersebut telah dialihkan kepada Bank lain.
6. Bank harus menyelesaikan rencana tindak (*action plan*) dalam rangka pemenuhan persyaratan Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam angka 3 paling lama 1 (satu) tahun sejak rencana tindak (*action plan*) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

7. Bank yang telah memperoleh persetujuan atas rencana tindak (*action plan*) dalam rangka pemenuhan persyaratan Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka:
 - a. Bank dapat melaksanakan Kegiatan Usaha dalam valuta asing termasuk melakukan transaksi baru dengan nasabah, sepanjang memenuhi tahapan pemenuhan Modal Inti yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. Bank tidak diperkenankan melakukan transaksi baru sampai dengan terpenuhinya persyaratan Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.1.b dalam hal terjadi pelanggaran terhadap tahapan pemenuhan Modal Inti yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
8. Bank yang tidak dapat memenuhi rencana tindak (*action plan*) dalam rangka pemenuhan persyaratan Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dalam waktu 1 (satu) tahun sejak rencana tindak (*action plan*) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan harus menyampaikan rencana tindak (*action plan*) dalam rangka penyesuaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
9. Bank yang mengajukan rencana tindak (*action plan*) dalam rangka penyesuaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tidak diperkenankan melakukan transaksi baru dalam valuta asing.
10. Transaksi baru sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan angka 9 meliputi:
 - a. penerimaan nasabah baru; dan/atau
 - b. kontrak baru untuk seluruh produk dan/atau aktivitas dalam valuta asing.
11. Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dapat melakukan kontrak baru dalam rangka penghimpunan dana sepanjang diperlukan dalam rangka penyelesaian sisa *outstanding* (kewajiban, komitmen, dan/atau kontinjen) dalam valuta asing dengan tetap memperhatikan tahapan penurunan eksposur dan jangka waktu penyelesaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b dan angka 5, serta kepatuhan terhadap ketentuan lain seperti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto.

Contoh :

Pada tanggal 3 Januari 2017, Bank “A” menyetujui pemberian kredit investasi dalam valas kepada PT “B” dengan plafon sebesar USD150.000 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika). Dikarenakan Bank “A” mengalami penurunan modal inti tiga bulan berturut-turut, Bank “A” mengajukan rencana tindak (*action plan*) dalam rangka penyesuaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 3 Oktober 2017. Sampai dengan tanggal tersebut PT “B” telah melakukan penarikan atas fasilitas kredit tersebut sebesar USD100.000 (seratus ribu dolar Amerika). Dengan demikian, Bank “A” masih memiliki komitmen kepada PT “B” berupa sisa kelonggaran tarik kredit valas sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika) yang rencana penarikannya diajukan PT “B” pada tanggal 18 November 2017. Dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas valas yang hanya tersedia sebesar USD30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika), Bank “A” memutuskan untuk memenuhi kekurangan dana valuta asing sebesar USD20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika) dengan menggunakan sumber dana pihak ketiga dalam rangka memenuhi komitmen terhadap PT “B”.

B. Pencabutan Persetujuan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing

1. Bank menyampaikan laporan realisasi rencana tindak (*action plan*) dalam rangka penyesuaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya jangka waktu rencana tindak (*action plan*).
2. Otoritas Jasa Keuangan mencabut persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing apabila jangka waktu rencana tindak (*action plan*) dalam rangka penyesuaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing telah berakhir.

V. PERLAKUAN TERHADAP BANK YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN, KONVERSI, DAN PEMISAHAN (*SPIN OFF*)

1. Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan antara 2 (dua) Bank atau lebih, Bank hasil penggabungan atau peleburan tetap dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing dalam hal:

- a. paling sedikit terdapat 1 (satu) Bank yang melakukan penggabungan atau peleburan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebelum penggabungan atau peleburan dilakukan;
 - b. Bank hasil penggabungan atau peleburan telah memenuhi persyaratan Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.1.b; dan
 - c. Bank hasil penggabungan atau peleburan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mendapatkan penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana penggunaan persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing yang telah dimiliki oleh salah satu bank peserta penggabungan atau peleburan.
2. Dalam hal terjadi perubahan kegiatan usaha (konversi) BUK menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan BUK dimaksud telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebelum konversi dilakukan, Bank hasil konversi tetap dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing dengan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mendapatkan penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 3. Dalam hal UUS melakukan pemisahan (*spin off*) dari BUK yang menjadi induknya, diatur sebagai berikut:
 - a. Dalam hal UUS yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing melakukan pemisahan (*spin off*) menjadi BUS maka BUS hasil pemisahan (*spin off*) tetap dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sepanjang telah memenuhi persyaratan Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.1.b dan telah memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mendapatkan penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Dalam hal UUS yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing melakukan pemisahan (*spin off*) dan pada saat yang sama bergabung dengan BUS atau BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha (konversi) menjadi BUS maka BUS dimaksud dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sepanjang telah memenuhi persyaratan Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.1.b dan telah

memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mendapatkan penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

VI. KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Perubahan daftar kantor cabang Bank yang akan melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pengajuan permohonan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.3 dan pemberitahuan untuk melanjutkan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam butir V, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagai berikut:
 - a. Bank Umum Konvensional
 - 1) Departemen Pengawasan Bank terkait, bagi BUK yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta; atau
 - 2) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.
 - b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 1) Departemen Perbankan Syariah bagi BUS dan UUS yang berkantor pusat di wilayah Provinsi DKI Jakarta; atau
 - 2) Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi BUS dan UUS yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.
3. Pengajuan rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.1 serta laporan perubahan daftar kantor cabang Bank yang akan melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam angka 1, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagai berikut:
 - a. Bank Umum Konvensional
 - 1) Departemen Pengawasan Bank terkait, bagi BUK yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta; atau
 - 2) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

- 1) Departemen Perbankan Syariah bagi BUS dan UUS yang berkantor pusat di wilayah Provinsi DKI Jakarta; atau
- 2) Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi BUS dan UUS yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.

VII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Dalam hal Bank yang dimiliki Pemerintah Daerah telah memiliki izin sebagai bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing namun belum memenuhi kewajiban pemenuhan modal inti minimum yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), wajib mengajukan rencana tindak (*action plan*) untuk menyesuaikan Kegiatan Usaha atau meningkatkan Modal Inti paling lambat akhir bulan Juni 2018 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
2. Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang tidak dapat memenuhi persyaratan Modal Inti atau yang memilih untuk menyesuaikan Kegiatan Usaha dalam valuta asing, dapat melakukan kegiatan sebagai PVA sepanjang mendapatkan persetujuan sebagai PVA dari Otoritas Jasa Keuangan.

VIII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/27/DPNP perihal Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana